



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Dps.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama – sama disebut juga Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2020, menguasai kepada **M. ALI SADIKIN, S.H. dan kawan – kawan**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Ahmad Yani, Gg II, No. 28B, Denpasar, Bali ;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon di Persidangan ;

DUDUK PERKARA



Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Februari 2020 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 80/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps Tanggal 10 Pebruari 2021 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada Hari Sabtu, 16 Januari 1999/28 Ramadan 1419 H pada pukul 19:00 WITA, sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 358/05/I/99, Tanggal 18-1-1999 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Termohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu :
 - Nur Ismi Pujiati, Tempat/Tanal Lahir Denpasar 06-11-1999, Jenis Kelamin Perempuan ;
 - Liony tadzakiyya Pujianti, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 19-08-2002, Jenis Kelamin Perempuan ;
 - Abdan Javier Pujianto, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 15-05-2014, Jenis Kelamin Laki-laki ;
 - Naufal Zaydan Alfarizqi Pujianto, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 15-08-2019, Jenis Kelamin Laki – laki ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 16 Februari 2019 di PONPES ADDIMYATI Jl. Ahmad Yani no. 164 Pd Lalang Kelurahan Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan wali nikah yang bernama Abdulloh bin Alm KH Imam Muhdi dengan mahar berupa Uang 2 Juta Rupiah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah KH Juhaini dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama (sesuai KTP) Zainur dan Muhammad Basori ;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



5. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus menikah dan Pemohon II berstatus Janda;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Najma Yumna Puji Almahira, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi 27-02-2020, Jenis Kelamin Perempuan ;
8. Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapatkan persetujuan dari Termohon (istri pertama Pemohon I);
9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama: NAJMA YUMNA PUJI ALMAHIRA, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi 27-02-2020, Jenis Kelamin Perempuan ;
10. Bahwa antara Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan Para Pemohon sejak melangsungkan pernikahan dan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan ini kepada KUA dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Nur Kolilah binti Alm KH Imam Muhdi**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Pebruari 2019 di Ponpes Addimiyati Jalan Ahmad Yani nomor 164 Pd Lalang Kelurahan Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kota Denpasar Propinsi Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini ;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepadanya telah disampaikan panggilan yang sah. Tidak hadirnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap mempertahankannya ;

Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan kedudukan pihak – pihak dalam permohonan itsbat nikah ini ini, Majelis Hakim perlu segera bermusyawarah dan menjatuhkan sebuah penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, pada revisi tahun 2013 menyatakan maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut. ;

Menimbang, bahwa Pemohon I serta Termohon dalam perkara ini adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar sehingga secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan pihak dalam perkara itsbat nikah, para Pemohon mendalilkan bahwa saat perkawinan yang mereka laksanakan pada tanggal 16 Pebruari tahun 2019, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bernama Tatik Sudiani Binti Supi'i, yang dalam perkara ini didudukkan sebagai pihak Termohon, sehingga sejak dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon I menjalani kehidupan perkawinan dengan 2 (dua) istri (poligami), dengan tanpa menndapat izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian, Mahkamah Agung RI dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Lampiran III, huruf A, angka 8 menyatakan bahwa **permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal – usul anak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi. M.H.

Hakim Anggota,



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Elvi Rosida, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	370.000,- (tiga Ratus tujuh puluh ribu Rupiah)